



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA  
NOMOR 38 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA  
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda manusia, oleh karena itu perlu diatur pengelolaan dan usaha penyediaannya;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan usaha penyedia tenaga listrik bagi kepentingan rakyat, maka perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatannya.
  - c. bahwa untuk maksud point a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 246, TLN 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 66, TLN Nomor 3699)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE  
dan  
BUPATI KONAWE

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe
2. Bupati adalah Bupati Konawe
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe
6. Instalasi tenaga listrik, selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan, mesin-mesin, peralatan, saluran - saluran dan transformasi, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
7. Jaringan transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra dan / atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan pemerintah sebagai jaringan transmisi Nasional.
8. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri maupun umum sesuai dengan tenaga listrik yang diperlukan.
9. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) atau pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (PIUKU)

10. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable).
11. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri
12. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum
13. Usaha Jasa Penunjang adalah usaha di bidang jasa ketenagalistrikan yang meliputi Jasa Perencanaan, Pembangunan / Pembedorongan, Pemeliharaan dan Pengawasan ketenagalistrikan

## BAB II

### PEMANFAATAN SUMBER ENERGI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

#### Pasal 2

- (1) Setiap pembangkit tenaga listrik memprioritaskan pemanfaatan sumber energi primer setempat, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan dengan memperhatikan aspek ekonominya
- (2) Ketentuan mengenai prioritas pemanfaatan sumber energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah
- (2) Dalam menyusun rencana umum Ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat setempat.
- (3) Penyusunan rencana umum Ketenagalistrikan Daerah mengacu pada pedoman rencana umum Ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (4) Pada wilayah yang tidak dan / atau belum dapat menerapkan kompetensi, badan usaha yang memiliki wilayah usaha wajib membuat rencana penyediaan tenaga listrik berdasarkan rencana umum Ketenagalistrikan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah terpencil dan di daerah pedesaan.

## **BAB IV USAHA KETENAGALISTRIKAN**

### **Bagian Pertama Usaha penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Sendiri (UKS)**

#### **Pasal 4**

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati

#### **Pasal 5**

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkitnya sampai dengan 200 KVA ke atas, maka hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati
- (2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA, maka wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan
- (3) Izin Usaha dan wajib daftar diberikan kepada Badan usaha, Perseorangan, Koperasi, kelompok masyarakat, Instansi Pemerintah atau instansi lainnya.

#### **Pasal 6**

Permohonan izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dengan melampirkan:

- a. Akta pendirian perusahaan
- b. Gambar tata letak lingkungan
- c. Gambar denah instalasi

- d. Diagram garis tunggal instalasi
- e. Uraian rencana kebutuhan tenaga listrik
- f. Dokumen persetujuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1). Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (2). Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dinyatakan batal apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan izin, pembangunan instalasinya belum dilaksanakan.

#### Pasal 8

- (1). Sebelum pengeporasian tenaga listrik, Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin laik operasi dari tim teknis Dinas Pertambangan bersama instansi teknis lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati
- (2). Izin laik operasi diberikan kepada pemegang izin usaha tenaga listrik menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu ;
  - a. Penggunaan utama
  - b. Penggunaan cadangan
  - c. Penggunaan darurat
  - d. Penggunaan sementara
- (3). Izin laik Operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 9

Pemegang izin laik operasi berkewajiban :

- a. Melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan, dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang diberikan.
- b. Menyampaikan laporan berkala kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan bentuk laporan yang telah ditetapkan.

- c. Melaporkan setiap perubahan yang berhubungan dengan usahanya
- d. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin operasi
- e. Melaksanakan ketentuan- ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

Izin laik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) harus:

- a. Diperbarui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya.
- b. Dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui Dinas Pertambangan, apabila ada perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya sampai dengan 10 % dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

#### Pasal 11

Izin laik operasi berakhir karena :

- a. Habis masa berlakunya
- b. Dikembalikan
- c. Dibatalkan

#### Pasal 12

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian izin laik operasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### Bagian Kedua

#### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU)

#### Pasal 13

Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tidak masuk jaringan transmisi nasional dan lintas Kabupaten hanya dapat dilaksanakan apabila mendapat izin dari Bupati

## Pasal 14

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi
  - a. Pembangkit Tenaga Listrik
  - b. Transmisi Tenaga Listrik
  - c. Distribusi Tenaga Listrik
  - d. Penjualan Tenaga Listrik
  - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik
  - f. Pengelolaan Pasar Tenaga Listrik
  - g. Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik
  
- (2). Di wilayah yang tidak dan / atau belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

## Pasal 15

Permohonan izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dengan melampirkan data-data tentang:

- a. Lokasi Usaha
- b. Jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik / transmisi / distribusi
- c. Jenis energi primer yang digunakan.
- d. Distribusi Tenaga Listrik
- e. Wilayah Usaha
- f. Jadwal Pembangunan
- g. Sumber Pendanaan
- h. Jadwal Pengoperasian
- i. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik selama masa pembangunan maupun selama beroperasi.
- j. Dokumen Persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 16

- (1). Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diterima dengan lengkap, Bupati mengambil keputusan untuk menerima dan / atau menolak memberi izin.
- (2). izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 17

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dinyatakan batal apabila dalam jangka waktunya 2 ( dua) tahun sejak tanggal penerbitan izin, pembangunan instalasi belum dilaksanakan.

## Pasal 18

Pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum wajib :

- a. Memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya
- b. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin Usaha yang diberikan.
- c. Melaksanakan ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan

## Pasal 19

- (1). Harga jual tenaga listrik untuk konsumen dari usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum akan diatur dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan yang berlaku
- (2). Dalam hal pengaturan harga jual tenaga listrik akan diperhatikan hal-hal:
  - a. Kepentingan Daerah
  - b. Kepentingan Konsumen
  - c. Kaidah-kaidah
  - d. Biaya Produksi

- e. Efisiensi Pengusahaan
- f. Kelangkaan dan sifat – sifat khusus sumber energi primer yang digunakan
- g. Skala pengusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai
- h. Biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
- i. Kemampuan masyarakat
- j. Mutu dan keadaan penyediaan tenaga listrik.

(3). Harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang rupiah

#### Pasal 20

- (1). Instalasi tenaga listrik milik pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik untuk Kepentingan Umum hanya dapat dioperasikan secara komersial setelah mendapat sertifikat laik operasi
- (2). Pemeriksaan instalasi dan penerbitan sertifikat uji laik operasi dilakukan oleh tim teknis Dinas Pertambangan bersama instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Bagian Ketiga Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

#### Pasal 21

Setiap usaha jasa penunjang tenaga listrik hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati

#### Pasal 22

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik diklasifikasi berdasarkan jenis dan golongan usaha sebagai berikut :
  - a. Konsultasi Ketenagalistrikan

**Konsultasi Ketenagalistrikan terdiri dari 2 (dua) bidang usaha yaitu :**

  - (1). Perencanaan Ketenagalistrikan :
    - a) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan A
    - b) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan B
    - c) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan C

- d) Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan D
- (2). Pengawasan Ketenagalistrikan
  - a) Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan A
  - b) Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan B
  - c) Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan C
  - d) Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan D
- b. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan  
Usaha pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan dibagi sesuai dengan kemampuan teknik badan usaha sebagai berikut :
  - 1) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Gol. I
  - 2) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Gol. II
  - 3) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Gol. III
  - 4) Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Gol. IV
- c. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan
  - (1). Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan
    - a) Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I
    - b) Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II
    - c) Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III
    - d) Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan IV
  - (2). Pengujian Ketenagalistrikan
    - a) Pengujian Ketenagalistrikan Golongan A
    - b) Pengujian Ketenagalistrikan Golongan B
    - c) Pengujian Ketenagalistrikan Golongan C
    - d) Pengujian Ketenagalistrikan Golongan D
- (2) Ketentuan tentang penggolongan sebagaimana tersebut pada pasal 21 point a,b dan c di atas akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

### Pasal 22

Tata cara permohonan dan pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## **BAB V RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama Objek dan subyek Retribusi**

#### **Pasal 24**

- (1). Setiap pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dipungut Retribusi
- (2). Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, tanda wajib daftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pemberian sertifikasi laik operasi serta pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
- (3). Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, tanda wajib daftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan pemberian sertifikasi laik operasi serta izin usaha jasa penunjang tenaga listrik

### **Bagian kedua Golongan Retribusi**

#### **Pasal 25**

Retribusi Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, izin penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**Bagian ketiga**  
**Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 26

- (1). Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas kapasitas usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dengan tujuan menarik biaya untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2). Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya jasa penyediaan perizinan, pengawasan dan pembinaan

Pasal 27

- (1). Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 12 dan pasal 20 wajib dikenakan retribusi.
- (2). Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 200 KVA = Rp. 500.000,-
  - b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum = Rp. 3.000.000,-
  - c. Izin Jasa Penunjang usaha ketenagalistrikan = Rp. 150.000,-
  - d. Tanda Wajib Daftar bagi penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA Rp. = 100.000,-
  - e. Izin Laik Operasi Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas sampai dengan 200 KVA = Rp. 100.000,-
  - f. Izin Laik Operasi Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas di atas 200 KVA = Rp. 250.000,-
  - g. Izin Laik Operasi Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum = Rp. 500.000,-
- (3) Besarnya tarif perpanjangan izin dan daftar ulang adalah 75 % dari biaya semula
- (4). Biaya sebagaimana tersebut pada ayat 2 dan 3 di atas merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan mekanisme yang diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

- (5). Biaya peninjauan lokasi/lapangan dan pembuatan dokumen Amdal ditanggung oleh pemohon
- (6). Ketentuan mengenai tata cara pungutan dan penyeteroran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Konawe.

### **Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran**

#### Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau alat tagih lain yang dipersamakan dengan itu.

### **Bagian Kelima Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**

#### Pasal 29

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan Pembebasan Retribusi
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Keenam Keberatan**

#### Pasal 30

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 2(dua) bulan sejak tanggal surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan kecuali apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan untuk penagihan retribusi.

## Pasal 31

- (1). Bupati dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberikan Keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2). Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 32

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan izin operasi dan izin penyediaan tenaga Listrik dilakukan oleh Dinas Pertambangan

### Pasal 33

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, yang meliputi :

- a. Keselamatan dan Keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik
- b. Optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan
- c. Perlindungan lingkungan
- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik.
- e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk kompetensi engineering.
- f. Keadaan dan cakupan penyediaan tenaga listrik.
- g. Tercapainya standarisasi di bidang ketenagalistrikan

## Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Dinas Pertambangan:

- a. Dapat menetapkan pedoman dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan bimbingan serta pelatihan
- c. Melakukan inspeksi terhadap instalasi ketenagalistrikan.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

### Pasal 35

- (1). Barang siapa yang tidak mentaati ketentuan pasal 4, pasal 12 dan pasal 20 Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak-banyaknya 5 x Retribusi terutang
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

### Pasal 36

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum, maka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan penyidikan dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### Pasal 37

Semua izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Usaha ketenagalistrikan tersebut dan diwajibkan untuk mendaftar ulang untuk diklasifikasikan

keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya dan bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan perizinannya akan dikenakan tindakan penertiban.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 11 Juni 2007

**BUPATI KONAWE,**

T. T. D

**H.LUKMAN ABUNAWAS.**

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 19 Juni 2007  
Plt. **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE,**

T. T. D

**MUSTARI TUMORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007 NOMOR 38**

UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA,  
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE.

  
**ABD. RAKIL NABASH**

NIP. 500 008 310